

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK JASA SEWA PACAR DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA
(LEGAL ANALYSIS OF THE PRACTICE OF GIRLFRIEND RENTAL
SERVICES IN INDONESIA FROM KUHPERDATA PERSPECTIVE)**

Nabilla Rahmadhani dan Abdullah Fikri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : nabillarahmadhani09@gmail.com

Rahmadhani, Nabilla dan Abdullah Fikri. *Analisis Hukum terhadap Praktik Jasa Sewa Pacar di Indonesia dalam Perspektif KUHPERDATA*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Jasa sewa pacar cukup berkembang saat ini di Indonesia. Dalam praktiknya layanan ini didasarkan pada kesepakatan yang melibatkan beberapa pihak dan terdapat hak serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak. Penelitian ini menganalisis mengenai keabsahan kesepakatan menurut syarat sah perjanjian yang diatur KUHPERDATA Pasal 1320 dan perlindungan hukum yang ada dalam praktik layanan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan yang terjadi pada praktik tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat causa yang halal yang memiliki akibat batal demi hukum sehingga perlindungan hukum tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlunya peningkatan pemahaman hukum terkait keabsahan bisnis jasa sewa pacar.

Kata Kunci: Jasa Sewa Pacar, KUHPERDATA, Perlindungan Hukum, Syarat Sah Perjanjian

ABSTRACT

Girlfriend rental services are currently quite popular in Indonesia. In practice, this service is based on an agreement involving several parties and there are rights and obligations that need to be carried out by each party. This study analyzes the validity of the agreement according to the valid terms of the agreement regulated by Article 1320 of the Civil Code and the legal protection that exists in the practice of this service. The results of the study indicate that the agreement that occurs in this practice is invalid because it does not meet the requirements of a halal causa which has the effect of being null and void by law so that legal protection cannot be carried out. Therefore, it is necessary to increase legal understanding regarding the validity of the girlfriend rental service business.

Keywords: Civil Code, Girlfriend Rental Services, Legal Protection, Valid Terms of Agreement

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagai dampak, salah satunya adalah munculnya fenomena-fenomena baru di masyarakat. Salah satu fenomena baru yang muncul dan berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dikalangan generasi muda adalah jasa sewa pacar.¹ Saat ini, banyak individu yang menggunakan layanan jasa sewa pacar sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Diantara banyak kebutuhan manusia, terdapat kebutuhan akan cinta dan kasih sayang yang merupakan bagian dari kebutuhan emosional yang perlu dipenuhi agar mencapai kepuasan dalam hidup.²

Manusia membutuhkan dukungan, cinta, perhatian dan kasih sayang dari orang-orang disekitarnya. Tanpa adanya dukungan ini, sangat sulit bagi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidupnya.³ Karena sebagaimana prinsipnya bahwa manusia membutuhkan keberadaan orang lain untuk menerima cinta dan kasih sayang, salah satu cara untuk mendapatkannya adalah melalui hubungan kekasih. Di zaman sekarang, banyak individu yang mengalami luka emosional yang membuat mereka sulit untuk mempercayai orang lain dalam menjalin suatu hubungan.⁴ Oleh karena itu banyak dari mereka yang berusaha mencari seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan cinta dan kasih tersebut tanpa perlu menjalin komitmen dalam hubungan, yang salah satunya dapat dicapai melalui layanan jasa sewa pacar.

Jasa sewa pacar mulai mengalami pertumbuhan signifikan sejak tahun 2012, fenomena ini awalnya terinspirasi oleh tren dari Jepang yang dikenal sebagai *Koibito Daiko*, yang kini lebih dikenal dengan nama *Rentaru Kanojo*.⁵ Di Jepang fenomena sewa pacar menjadi fenomena sosial yang dilatarbelakangi akibat tekanan kehidupan sehari-hari yang disebabkan fokus berlebihan pada pekerjaan,

¹ Riwa Vanisa dan Monica Margaret, *Analisis Teori Rational Choice terhadap Fenomena Sexting dalam Kasus Rental Boyfriend di Aplikasi X*, Dinasti Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), Vol.5, No.4 (2024), p.1071.

² As-syifatul Jannah, Rini Fitriana dan Yelni Rahmawati, *Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) sebagai Fenomena Sosial di Jepang*, Idea: Jurnal Studi Jepang, Vol.2, No.1 (2020), p.34.

³ Amri Faisal, *Perbandingan Bisnis Rentaru Kanojo di Jepang dan Sewa Pacar di Indonesia*, Skripsi, Universitas Darma Persada, Jakarta, 2023, p.1.

⁴ Khansa Salma Dwi, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024, p.2.

⁵ I Gede Suryantara, *Koibito Daiko, Jasa Sewa Pacar Profesional*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/koibito-daiko-jasa-sewa-pacar-profesional>, diakses pada 28 Desember 2024.

yang membuat waktu untuk berinteraksi menjadi semakin terbatas. Kebanyakan anak muda disana kehilangan minat dalam berhubungan atau menjalin kasih dengan seseorang karena menurut mereka berpacaran atau menjalani hubungan pacaran akan membuat fokus mereka terbagi. Bisnis sewa pacar menjadi salah satu bisnis unik di Jepang yang penyebarannya sangat mudah dan cepat sehingga laris di kalangan anak muda.⁶

Di Indonesia, industri jasa sewa pacar mulai berkembang pesat setelah pandemi *Covid-19*.⁷ Usaha ini beroperasi dengan menyediakan pendamping yang menawarkan kehadiran teman dekat untuk berbagai aktivitas, mulai dari mengobrol santai, berjalan-jalan menonton konser, hingga menemani ke sebuah acara.⁸ Dalam kenyataannya, jasa sewa pacar di Indonesia biasanya dilakukan dengan cara rahasia dan hanya melangsungkan transaksi melalui sosial media. Mayoritas dari mereka memanfaatkan *platform* seperti aplikasi *Instagram*, *TikTok* dan *X*.⁹

Beberapa pihak terlibat yang dalam layanan jasa sewa pacar diantaranya yaitu agensi yang memiliki tugas untuk mengatur seluruh kegiatan *talent*. Agensi juga bertanggung jawab atas seluruh pesanan yang masuk dari para klien, mengembangkan bisnis dan menghubungkan antara *talent* dan klien. Kemudian ada *talent* yaitu pekerja yang secara khusus direkrut untuk melayani klien sebagai pendamping, teman bercerita, atau layaknya seorang kekasih. *Talent* diberikan hak-haknya sebagai pekerja oleh agensi dengan syarat memenuhi segala aturan yang ditetapkan oleh agensi. Dan terakhir adalah klien yaitu konsumen dari layanan jasa sewa pacar.

⁶ Raffa Athallah, *Banyak yang Kesepian di Indonesia, Jasa Sewa Pacar Semakin Diminati*, diakses dari <https://www.abc.net.au/indonesian/2024-08-18/jasa-sewa-pacar-di-indonesia-terus-berkembang/104235400>, diakses pada 24 Maret 2025.

⁷ Acha R, *Perkembangan Bisnis Online: Tren Sewa Pacar Virtual*, diakses dari <https://kumparan.com/shaqila-r/perkembangan-bisnis-online-tren-sewa-pacar-virtual-1zdC4CCKCe0/1>, diakses pada 28 Desember 2024.

⁸ Sam dan Raelyn, *Yang Jomblo Kumpul di sini! Surya Jegel Buka Jasa Sewa Pacar, Kalo Macam-Macam Langsung di Chokeslam!??*, diakses dari <https://youtu.be/e5jjyxyirs?si=okb03nt6jzdmja74>, diakses pada 28 Desember 2024.

⁹ Syafa Chairinissa Maulida, *Representasi Perempuan sebagai Pacar Sewaan dalam Film Love for Sale (2018) (Analisis Semiotika Roland Barthes)*, SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi, Vol.14, No.2 (2020), p.207.

Dalam pelaksanaan layanan jasa sewa pacar terdapat transaksi yang terjadi antara agensi, *talent* dan klien.¹⁰ Transaksi ini memuat kesepakatan yang terjalin antara para pihak yang menimbulkan sebuah perikatan. Dalam KUHPerdara Pasal 1234 diketahui bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.¹¹ Dalam layanan jasa sewa pacar banyak agensi yang memberlakukan kontrak secara tidak tertulis atau hanya sebatas lisan saja. Bentuk kontraknya yaitu terdapat peraturan yang menjadi kesepakatan baik yang dilakukan oleh agensi, *talent* dan klien untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Perikatan yang terjadi akan sah dilakukan apabila memenuhi 4 unsur syarat sah perikatan sebagaimana tertuang dalam KUHPerdara Pasal 1320 yaitu kesepakatan, kecakapan, adanya objek dan causa yang halal. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.¹² Artinya sebuah perikatan yang terjadi antara agensi, *talent* dan klien harus dilaksanakan sebagaimana yang disepakati dan pasti terdapat konsekuensi hukum apabila melanggarnya.

Peraturan yang berlaku sebagai kesepakatan dibuat oleh agensi untuk masing-masing hubungannya dengan *talent* maupun klien. Untuk peraturan kepada *talent* hanya diketahui oleh agensi dan para *talent* yang terlibat, sementara peraturan bagi klien biasanya dipublikasikan secara umum melalui sosial media milik agensi. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang kurang senonoh. Karena peraturan yang ada baik untuk *talent* maupun klien sama-sama mengatur tentang dilarang adanya semua tindakan yang berisi hal-hal kurang senonoh atau menjurus pada pornografi.¹³

¹⁰ Astrid Prihatini, *Suka Duka menjadi Talent Pacar Sewaan*, diakses dari <https://lifestyle.espos.id/suka-duka-menjadi-talent-pacar-sewaan-1466886>, diakses pada 14 Januari 2025.

¹¹ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹² *Ibid.*, Pasal 1338 ayat (1).

¹³ Leo dan Rasji, *Analisa Perlindungan Hukum untuk Pacar Sewaan yang Tergabung dengan Agency (Dikaitkan dengan Pasal 1548 KUHPerdara tentang Sewa Menyewa)*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10, No.2 (2023), p.498.

Meskipun demikian hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus mengenai layanan jasa sewa pacar. Dasar yang dapat menjadi acuan dari pelaksanaan layanan ini yaitu KUHPperdata, UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini membuat layanan jasa sewa pacar belum mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya dapat menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan dan hak-hak para pihak yang terlibat. Yang pada dasarnya hukum diharuskan dapat menampung segala perkembangan masalah sosial yang ada seiring dengan berkembangnya zaman.

Untuk itu peneliti berpendapat bahwa layanan jasa sewa pacar merupakan fenomena baru dalam masyarakat yang pelaksanaannya perlu ditinjau lebih mendalam terkait keabsahannya karena hingga sekarang belum memiliki aturan khusus yang mengatur. Oleh karenanya, Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang praktik jasa sewa pacar di Indonesia dengan membuat “Analisis Hukum terhadap Praktik Jasa Sewa di Indonesia dalam Perspektif KUHPperdata”. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai:

1. Apakah praktik jasa sewa pacar dapat dikualifikasikan sebagai suatu perikatan yang sah menurut KUHPperdata Pasal 1320?
2. Bagaimana pandangan hukum di negara Jepang terhadap praktik jasa sewa pacar?

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Perikatan Jasa Sewa Pacar menurut KUHPperdata Pasal 1320

Sebuah perikatan memuat antara lain hak dan kewajiban yang mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya yang bersepakat untuk mematuhi kesepakatan tersebut.¹⁴ Perikatan yang mengikat para pihak dalam layanan jasa sewa pacar merupakan suatu perikatan yang didasarkan pada kesepakatan yang dibuat oleh agensi, *talent* dan klien. Hal yang disepakati berbentuk sebuah peraturan yang mana akan mengikat mereka pada saat perikatan tersebut disetujui. Terdapat 2 peraturan yang dibuat oleh agensi untuk masing-masing disepakati dengan *talent* dan dengan klien.

¹⁴ Usnita dan Ukas, *Analisis Yuridis Pasal 1320 KUHPperdata terhadap Perjanjian Kerjasama Lingga Jaya Konstruksi dengan Sub Kontraktor Mitra Dinamis*, Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.2, No.2 (2020), p.2.

Kesepakatan yang terjadi tersebut dianggap kontrak dalam layanan jasa sewa yang sifatnya mengikat para pihak yang menyepakatinya. Praktik kesepakatan ini banyak dilakukan oleh agensi- agensi jasa sewa pacar yang tersebar dalam berbagai sosial media tersebut.

Kebanyakan agensi memberlakukan kontrak kesepakatan berbentuk peraturan karena bagi mereka mudah dilakukan. Dalam praktiknya, agensi memberlakukan 2 peraturan yang berbeda yaitu untuk *talent* dan untuk klien. Untuk *talent* aturan yang berlaku seperti tidak diperbolehkannya mereka menunjukkan identitas asli kepada klien, membahas sesuatu yang berunsur pornografi atau kesusilaan, menerima tip atau barang tanpa sepengetahuan agensi dan keluar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke agensi.¹⁵ Sementara aturan yang diperuntukkan bagi klien bersifat terbuka, yang mana dapat dilihat pada menu postingan sosial media milik agensi. Peraturan yang mengatur diantaranya yaitu, klien tidak boleh membahas sesuatu yang mengarah pada pornografi, dilarang membahas privasi *talent* lebih jauh, klien harus melunasi pembayaran sebelum layanan dimulai, apabila ingin menambah durasi layanan harus melalui agensi tidak boleh langsung meminta pada *talent*, untuk layanan secara *offline date* harus dilakukan ditempat yang ramai dan segala kebutuhan *talent* seperti makan, tiket dan transportasi menjadi tanggung jawab klien diluar pembayaran layanan, layanan *offline* hanya tersedia pada jam 08.00-21.00, serta klien wajib menyerahkan identitas asli sebagai jaminan kepada agensi. Semua data pribadi yang diberikan oleh *talent* dan klien dijamin keamanannya oleh agensi. Untuk melihat kelegalan dari perikatan yang dibuat dalam layanan jasa sewa pacar itu haruslah memenuhi syarat sah perikatan sebagaimana yang diatur dalam KUHPperdata pada Pasal 1320, diantaranya yaitu:

a. Kesepakatan

Merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kesepakatan terjadi ketika seseorang atas kemauannya sendiri melibatkan dirinya untuk membuat kesepakatan atau perjanjian.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yustinus Hura, *Syarat Sahnya Perjanjian menurut KUHPperdata*, diakses dari <https://logikahukum.com/syarat-sahnya-perjanjian-menurut-kuhperdata/>, pada 2 Februari 2025.

Artinya kesepakatan harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan. Dalam praktik jasa sewa pacar, kesepakatan terjadi ketika *talent* yang direkrut resmi masuk dalam sebuah agensi dengan menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan. Sementara kesepakatan dengan klien terjadi ketika klien telah memilih *talent* dan menu layanan yang disediakan serta membayar sesuai harga yang ditetapkan dan menyetujui segala aturan yang ditetapkan oleh agensi.

b. Kecakapan

Merupakan batas minimal seseorang dapat membuat kesepakatan. Kecakapan berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Seseorang dianggap cakap jika telah melewati usia yang ditetapkan dan tidak sedang berada dalam kondisi di bawah pengampuan.¹⁷ Cakap juga merujuk pada mereka yang telah dewasa dan berhak untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri.¹⁸ Dalam praktik jasa sewa pacar di Indonesia banyak agensi menetapkan usia 18 tahun keatas sebagai syarat dapat bergabung menjadi *talent* dan bagi klien bisa memakai layanan jasa sewa pacar, dengan dibuktikan adanya KTP sebagai jaminan dalam layanan jasa sewa pacar.

c. Adanya objek

Sesuatu hal yang disepakati dalam sebuah perjanjian dapat disebut objek perjanjian. Objek perjanjian juga sering diartikan sebagai suatu pokok persoalan dalam sebuah perjanjian.¹⁹ Isi pokok atau objek perjanjian haruslah jelas, apabila objek perjanjian tidak jelas maka suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau bisa berakibat pada batal demi hukum. Dalam praktik kesepakatan jasa sewa pacar objek jelas dinyatakan dalam bentuk layanan yang dipilih, biaya dan aturan-aturan pelaksanaan layanan.

¹⁷ Tri Minarti, *Penetapan terhadap Batas Usia Dewasa menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No.1 (2023), p.4.

¹⁸ Khansa Salma Dwi, *Op.Cit.*, p.38.

¹⁹ Ahmad Hermanto, *Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang Akad Bisnis Sewa Pacar melalui Sosial Media Studi (Situs Somebuddy.id)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2023, p.57.

d. Causa yang halal

Dalam KUHPerdara Pasal 1337 dinyatakan bahwa yang dimaksud “sebab” merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan “halal” memiliki artian sesuatu yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum.²⁰ Hal yang menjadi poin penting dari sebab yang halal yaitu mengenai batasan norma kesusilaan. Norma kesusilaan memiliki beberapa makna di antaranya, menurut KBBI kata kesusilaan berasal dari istilah dasar susila yang berarti sikap baik, beradab dan sopan santun.²¹

Black’s Law Dictionary menjelaskan kesusilaan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, terdapat tiga makna, yaitu moral, etika dan kesopanan. Moral mencakup kemungkinan yang ditegaskan oleh hati nurani atau prinsip perilaku yang benar dan tidak terikat oleh hukum yang berlaku. Etika berhubungan dengan pengajaran tentang moralitas, sedangkan kesopanan menyangkut keadaan yang pantas, seperti dalam cara komunikasi atau berpakaian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesusilaan menurut Black’s Law Dictionary adalah pengajaran mengenai moralitas atau keadaan yang layak, serta merupakan gabungan nilai-nilai sopan santun dalam masyarakat yang ditegakkan oleh hati nurani, tanpa memandang hukum yang ada.

Para ahli juga merumuskan definisi dari norma kesusilaan, menurut R. Soesilo, kesusilaan berkaitan dengan sikap sopan, rasa malu yang terkait dengan dorongan seksual, seperti melakukan hubungan intim, menyentuh payudara wanita, menyentuh area genital wanita, memperlihatkan alat kelamin, serta berciuman.²² Yan Pramudya Puspa mendeskripsikan kesusilaan sebagai perilaku dan interaksi dalam komunikasi yang sesuai dengan norma-norma kesopanan yang seharusnya dilindungi oleh hukum demi menjaga ketertiban dan tata

²⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, p.137.

²¹ KBBI Daring, *Kesusilaan*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesusilaan>, diakses pada 3 Juni 2025.

²² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, p.204.

perilaku dalam masyarakat.²³ Leden Marpaung menjelaskan arti kesusilaan sebagai prinsip etika yang terdapat dalam diri individu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.²⁴

Pemahaman mengenai kesusilaan yang sangat beragam membuat arti dari kesusilaan bisa ditafsirkan secara luas. Selain aktivitas seksual, kesusilaan juga mencakup berbagai aspek di luar ranah seksual, asalkan tindakan tersebut mengandung elemen yang dapat merusak keseimbangan masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Oleh sebab itu, kesusilaan berhubungan dengan hal-hal yang seharusnya sesuai atau pantas dilakukan, mengenai norma dan perilaku yang seharusnya ada dalam interaksi sosial, yang apabila dilanggar dapat mengganggu keharmonisan dan stabilitas dalam masyarakat.

Meskipun banyak agensi jasa sewa pacar yang memiliki peraturan tidak boleh ada unsur-unsur hal yang tidak senonoh yang dapat menciderai norma kesusilaan dan hukum yang berlaku dalam layanan yang mereka tawarkan. Dalam praktik jasa sewa pacar tetap membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan kesusilaan yang diyakini masyarakat pada umumnya. Karena banyak yang menganggap bahwa tindakan pacaran merupakan tindakan yang melanggar tata susila. Sehingga sebab yang terjadi dalam jasa sewa pacar belum mencapai kata halal karena masih terdapat celah potensi terlanggarnya norma kesusilaan.

Dari keempat syarat sah perikatan tersebut hanya tiga syarat yang dipenuhi oleh agensi jasa sewa pacar. Syarat keempat sebab yang halal belum terpenuhi, sehingga memiliki akibat batal demi hukum. Oleh sebab itu, perikatan yang terjadi dalam jasa sewa pacar menjadi tidak sah sebagaimana menurut syarat sah perikatan tersebut. Menjadikan praktik jasa sewa pacar tidak legal karena tidak memiliki payung hukum.

²³ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, p.933.

²⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.2.

Perlindungan hukum merupakan serangkaian peraturan yang disusun oleh pemerintah berwenang dengan tujuan untuk menjaga, memastikan keamanan dan memberikan perlindungan masyarakat.²⁵ Kansil menjelaskan dalam bukunya bahwa perlindungan hukum adalah tindakan hukum yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum demi menciptakan rasa aman, baik secara psikologis maupun fisik, serta melindungi masyarakat dari berbagai gangguan dan ancaman yang bisa berasal dari siapapun.²⁶ Bentuk perlindungan hukum menunjukkan cara hukum bekerja untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari hukum tersebut antara lain adalah keadilan, manfaat dan kepastian hukum.²⁷

Secara umum dalam kesepakatan timbul hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.²⁸ Dalam praktik jasa sewa pacar yang saat ini berlangsung, agensi berhak untuk mengatur seluruh pelaksanaan layanan jasa sewa pacar termasuk memberikan pengawasan untuk *talent*, agensi juga berhak atas bagian pembayaran yang diberikan oleh klien untuk biaya operasional agensi yang pembagiannya telah disepakati bersama *talent* dan agensi juga berhak menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar isi kesepakatan. Di samping itu agensi berkewajiban menyediakan *platform* bagi *talent* untuk mendapatkan klien, agensi juga bertanggung jawab untuk menjaga segala data pribadi yang diberikan baik oleh *talent* maupun klien diawal kesepakatan.

Sementara *talent* memiliki hak untuk mendapatkan upah dari pembayaran yang dilakukan oleh klien, *talent* berhak atas segala barang atau tip yang diberikan oleh klien dengan syarat diketahui oleh agensi, *talent* juga berhak atas perlindungan agensi ketika hal-hal tidak menyenangkan menimpa dirinya ketika menjalankan pekerjaannya. Untuk itu *talent* wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan menu yang dipilih oleh klien,

²⁵ Irham Rahman, dkk., *Perlindungan Hukum Serikat Pekerja Freelance bagi Wartawan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Transparansi Hukum, Vol.2, No.2 (2019), p.67.

²⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, p.102.

²⁷ Ahmad Taufik, *Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Transaksi Sewa Jasa Sleepcall di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024, p.60.

²⁸ Ana Indriana, *Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia*, Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.5, No.2 (2021), p.123.

talent juga harus menjaga privasi dari klien dan dilarang membawa obrolan/suasana ke arah negatif yang mengandung unsur pornografi, *talent* juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik agensi tempatnya bernaung.²⁹ Dan untuk klien, ia berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang ia pilih, klien wajib membayar biaya layanan sebelum layanan diberikan, klien juga wajib mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati.

Dalam praktik jasa sewa pacar, tidak menutup kemungkinan menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kesepakatan. Masalah yang pernah terjadi seperti klien yang membahas hal-hal yang tidak pantas, memaksa menambah durasi layanan langsung pada *talent*, hingga meneror *talent* secara terus menerus padahal layanan telah selesai dilakukan. Sementara masalah yang disebabkan *talent* yaitu seperti mengarahkan obrolan pada hal-hal yang tidak senonoh, menjelek-jelekkan nama agensi dan lain sebagainya.³⁰ Dari masalah-masalah yang pernah terjadi tersebut, agensi memberikan sejumlah sanksi yaitu berupa denda kepada pihak yang melanggar kesepakatan dan memberikan sanksi berupa pemberhentian langsung bagi *talent* yang melanggar isi perjanjian. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan atas moral dan kesusilaan yang diberikan agensi. Pengusaha atau perusahaan wajib menjaga keamanan dan kesehatan pekerja baik secara fisik, psikis, maupun hal-hal yang dapat melanggar moral atau kesusilaan.³¹

Penyelesaian yang selama ini dilakukan ketika terjadi masalah dalam jasa sewa pacar yaitu secara musyawarah. Walaupun permasalahan ini dibawa ke meja hijau sekalipun, tetap saja tidak bisa diambil keputusan karena secara legal tidak terdapat hubungan hukum di dalamnya. Perikatan yang terjadi dalam jasa sewa pacar tidak sah secara hukum. Di samping itu,

²⁹ Gritte Agatha, *Jasa Sewa Pacar! "Love in Contract" in Real Life*, diakses dari <https://youtu.be/3cp7pnk9nb0?si=ymv3iubkgrg8i6dt>, diakses pada 30 Desember 2024.

³⁰ Wawancara dengan Salah Satu Owner Management X, *Praktik Bisnis Jasa Sewa Pacar melalui Media Sosial di Indonesia*, Surabaya 17 Desember 2024.

³¹ Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.3, No.2 (2016), p.68.

pengadilan terikat oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu, praktik pelaksanaan jasa sewa pacar membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan yang dihargai oleh masyarakat Indonesia.

Dari isu yang ada, tidak ada perlindungan hukum yang dapat diberikan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya perikatan yang terjadi dalam praktik jasa sewa pacar. Dalam hal ini keterlibatan Pemerintah sangatlah penting, terutama dalam memberikan pemahaman mengenai praktik jasa sewa pacar yang tengah berkembang di Indonesia. Karena sampai saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur jenis usaha digital informal seperti jasa sewa pacar ini. Hal tersebut membuat terjadinya kekosongan hukum, sehingga para pihak yang terlibat didalamnya tidak dapat diakui hak-haknya dan ketika terjadi masalah akan sulit diselesaikan secara hukum.

2. Pandangan Hukum di Negara Jepang terhadap Praktik Jasa Sewa Pacar

Jepang merupakan salah satu pelopor adanya praktik bisnis jasa sewa pacar. Hal ini dikarenakan di Jepang praktik jasa sewa pacar sangatlah populer dan menjadi *trend* yang diikuti oleh beberapa negara lainnya. Fenomena jasa sewa pacar berlatarbelakang oleh beberapa faktor diantaranya, adanya rasa kesepian, terlalu lama melajang, ingin mencari hiburan dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut membuat sewa pacar menjadi sangat populer dan begitu berkembang di negeri Jepang.³²

Perkembangan era membuat banyak orang mengalami trauma terhadap rasa kepercayaan sehingga merasa sulit mempercayai seseorang untuk membangun suatu hubungan.³³ Selain itu, budaya kerja Jepang yang sangat padat membuat kebanyakan dari mereka tidak memiliki waktu untuk membangun sebuah hubungan. Oleh sebab itu, banyak diantara mereka ingin mencari seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan cinta dan kasih tersebut tanpa harus ada komitmen dalam hubungan. Hal tersebut dapat diperoleh melalui jasa sewa pacar.

³² N.P.L.Wedayanti, *Korelasi Haji Bunka dengan Kebutuhan Jasa Penyewaan Kekasih dan Anggota Keluarga di Jepang*, Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Budaya Ke-3 (2023).

³³ Khansa Salma Dwi, *Op.Cit.*, p.2.

Layanan yang ditawarkan dalam sewa pacar di Jepang sangat beragam menyesuaikan kebutuhan dari pelanggan, karena tidak hanya sewa pacar saja tetapi juga bisa menyewa anggota keluarga, teman dan sebagainya.³⁴ Secara garis besar konsep jasa sewa pacar di Jepang mirip dengan sewa-menyewa pada umumnya. Pihak yang satu membayar pihak yang lain untuk dapat menggunakan objek sewa dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan jasa sewa pacar yang pesat membuat banyak perusahaan-perusahaan jasa sewa pacar bermunculan.

Macam dari perusahaan sewa pacar di Jepang sangatlah beragam. Di antaranya perusahaan yang menyewakan laki-laki atau perempuan untuk menemani jalan-jalan, kencan, atau menghabiskan waktu bersama layaknya pasangan kekasih yang disebut dengan *Rentaru Kareshi*.³⁵ Ada juga perusahaan yang hanya menyewakan perempuan saja untuk menemani seorang lelaki jalan-jalan, bermain game, makan, atau karaoke yang disebut dengan *Rentaru Kanojo*. Semua layanan yang disediakan tidak ada unsur aktivitas seksual. Karena tujuan dari layanan jasa sewa pacar di Jepang adalah menawarkan kenyamanan dan waktu yang manis bagi pelanggannya.

Perikatan yang terjadi praktik jasa sewa pacar di Jepang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) yang diatur dalam *Japan Civil Code (Minpo)* Pasal 512. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata Jepang tersebut kebebasan berkontrak diartikan para pihak bebas menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa mereka membuat perjanjian, serta isi perjanjiannya selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.³⁶ Hal ini mirip artinya dengan kebebasan berkontrak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

³⁴ Nazla Iftinan Ariyanto dan Budi Santoso, *Sewa Pacar sebagai Bentuk Aktualisas Diri pada Tokoh Kinoshita Kazuya dalam Video Channel Youtube Muse Indonesia Berjudul "Pacar Sewaan Episode 2*, Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan, Vol.8, No.1 (2024), p.92.

³⁵ Nada Prima Dirkareshza dan Rosalia Dika Agustanti, *Law Enforcement Against Trafficking in Persons in the Rentaru Kareshi Phenomenon*, JHSS (Journal of Humanities and Social Studies), Vol.7, No.3 (2023), p.978.

³⁶ Japan, Civil Code (Minpō), Act No. 89 of 1896, Article 512.

Dalam praktiknya, hubungan antara perusahaan penyedia jasa, penyewa dan pendamping (pacar sewaan) dipandang sebagai kontrak pemberian jasa. Dengan objek kontrak yaitu penyediaan layanan pendampingan seperti menemani makan, jalan-jalan, menghadiri acara, atau hanya memberikan dukungan emosional. Tidak ada unsur seksualitas didalam praktik jasa sewa pacar di Jepang. Untuk itu biasanya perusahaan memasukkan ketentuan seperti, larangan hubungan seksual, kewajiban menjaga identitas, kontak pribadi, maupun informasi yang sifatnya privasi lainnya.

Karena objek perjanjiannya berupa pendampingan saja, maka bisa dikatakan bahwa kontrak tersebut pada prinsipnya memiliki kekuatan mengikat sebagaimana kontrak perdata lainnya. Meskipun demikian, asas kebebasan berkontrak ini tidak sepenuhnya bersifat mutlak. Karena harus melihat apakah perjanjian tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau tidak. Negara Jepang memiliki *Prostitution Prevention Law* 1956 yang melarang segala jenis tindakan yang memfasilitasi prostitusi. Bahkan apabila terdapat kontrak yang dibuat dengan tujuan prostitusi akan dikenakan sanksi pidana.

Maka secara hukum Jepang memandang jasa sewa pacar sebagai bisnis jasa pendampingan yang legal selama tidak melanggar hukum prostitusi, tidak mengandung unsur eksploitasi dan memenuhi ketentuan kontrak perdata yang berlaku. Apabila isi perjanjian sewa pacar mencantumkan atau secara terselubung bertujuan memberikan layanan seksual berbayar maka perjanjian tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan perjanjian dapat dianggap batal demi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana.

C. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dijelaskan Penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik perikatan jasa sewa pacar tidak memenuhi syarat sah yang diatur dalam KUHPperdata Pasal 1320. Syarat sah yang tidak terpenuhi tersebut yaitu syarat sah keempat causa yang halal. Untuk itu perikatan yang terjadi dapat dikatakan batal demi hukum. Perlindungan hukum yang tidak dapat diberikan untuk para pihak yang melanggar isi kesepakatan dalam jasa sewa pacar. Hal ini sebagai akibat dari tidak sahnya perikatan yang terjadi dalam praktik jasa sewa pacar.

Di Jepang praktik jasa sewa pacar lebih banyak didefinisikan sebagai jasa pendampingan sehingga perusahaan yang terlibat memiliki batasan untuk tidak menyediakan layanan-layanan yang berbau seksualitas. Dalam pandangan hukum Jepang, perjanjian sewa pacar dianggap legal berdasarkan asas kebebasan berkontrak sepanjang objek perjanjiannya hanya berupa layanan pendampingan. Apabila perjanjian tersebut mengandung unsur layanan seksual berbayar, maka perjanjian tersebut kehilangan keabsahannya dan dapat menimbulkan konsekuensi lain seperti konsekuensi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kansil, C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Puspa, Yan Pramuudya. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. (Semarang: Aneka Ilmu).
- Soesilo, R. 2019. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politeia).
- Subekti, R. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

- Ariyanto, Nazla Iftinan dan Budi Santoso. *Sewa Pacar sebagai Bentuk Aktualisas Diri pada Tokoh Kinoshita Kazuya dalam Video Channel Youtube Muse Indonesia Berjudul "Pacar Sewaan Episode 2*. Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan. Vol.8. No.1 (2024).
- Dirkareshza, Nada Prima dan Rosalia Dika Agustanti. *Law Enforcement Against Trafficking in Persons in the Rentaru Kareshi Phenomenon*. JHSS (Journal of Humanities and Social Studies). Vol.7. No.3 (2023).
- Indriana, Ana. *Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia*. Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.5. No.2 (2021).
- Jannah, As-syifatul, Rini Fitriana dan Yelni Rahmawati. *Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) sebagai Fenomena Sosial di Jepang*. Idea: Jurnal Studi Jepang. Vol.2. No.1 (2020).
- Kahfi, Ashabul. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol.3. No.2 (2016).
- Maulida, Syafa Chairinissa. *Representasi Perempuan sebagai Pacar Sewaan dalam Film Love for Sale (2018) (Analisis Semiotika Roland Barthes)*. SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi. Vol.14. No.2 (2020).
- Minarti, Tri. *Penetapan terhadap Batas Usia Dewasa menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum. Vol.11. No.1 (2023).
- Leo dan Rasji. *Analisa Perlindungan Hukum untuk Pacar Sewaan yang Tergabung dengan Agency (Dikaitkan dengan Pasal 1548 KUHPperdata tentang Sewa Menyewa)*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.10. No.2 (2023).
- Rahman, Irham, dkk.. *Perlindungan Hukum Serikat Pekerja Freelance bagi Wartawan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Transparansi Hukum. Vol.2. No.2 (2019).
- Usnita dan Ukas. *Analisis Yuridis Pasal 1320 KUHPperdata terhadap Perjanjian Kerjasama Lingga Jaya Konstruksi dengan Sub Kontraktor Mitra Dinamis*. Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.2. No.2 (2020).
- Vanisa, Riwa dan Monica Margaret. *Analisis Teori Rational Choice terhadap Fenomena Sexting dalam Kasus Rental Boyfriend di Aplikasi X*. Dinasti Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS). Vol.5. No.4 (2024).

Wedayanti, Ni Putu Luhur. *Korelasi Haji Bunka dengan Kebutuhan Jasa Penyewaan Kekasih dan Anggota Keluarga di Jepang*. Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Budaya (SEBAYA) Ke-3 (2023).

Website

Athallah, Raffa. *Banyak yang Kesepian di Indonesia, Jasa Sewa Pacar Semakin Diminati*. diakses dari <https://www.abc.net.au/indonesian/2024-08-18/jasa-sewa-pacar-di-indonesia-terus-berkembang/104235400>. pada 24 Maret 2025.

Agatha, Gritte. *Jasa Sewa Pacar! "Love in Contract" in Real Life*. diakses dari <https://youtu.be/3cp7pnk9nb0?si=ymv3iubkgrg8i6dt>. diakses pada 30 Desember 2024.

Hura, Yustinus. *Syarat Sahnya Perjanjian menurut KUHPperdata*. diakses dari <https://logikahukum.com/syarat-sahnya-perjanjian-menurut-kuhperdata/>. diakses pada 2 Februari 2025.

KBBI Daring. *Kesusilaan*. diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesusilaan>. diakses pada 3 Juni 2025.

Prihatini, Astrid. *Suka Duka menjadi Talent Pacar Sewaan*. diakses dari <https://lifestyle.espos.id/suka-duka-menjadi-talent-pacar-sewaan-1466886>. diakses pada 14 Januari 2025.

R, Acha. *Perkembangan Bisnis Online: Tren Sewa Pacar Virtual*. diakses dari <https://kumparan.com/shaqila-r/perkembangan-bisnis-online-tren-sewa-pacar-virtual-1zdC4CCkCe0/1>. diakses pada 28 Desember 2024.

Sam dan Raelyn. *Yang Jomblo Kumpul di sini! Surya Jegel Buka Jasa Sewa Pacar, Kalo Macam-Macam Langsung di Chokeslam!??*. diakses dari <https://youtu.be/e5JjYXxYIRs?si=okb03nt6jZDMJa74>. diakses pada 28 Desember 2024.

Suryantara, I Gede. *Koibito Daiko, Jasa Sewa Pacar Profesional*. diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/koibito-daiko-jasa-sewa-pacar-profesional>. diakses pada 28 Desember 2024.

Karya Ilmiah

Faisal, Amri. 2023. *Perbandingan Bisnis Rentaru Kanojo di Jepang dan Sewa Pacar di Indonesia*. Skripsi. Jakarta: Universitas Darma Persada.

Hermanto, Ahmad. 2023. *Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Melalui Sosial Media Studi (Situs Somebuddy.id)*. Skripsi Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Khansa, Salma Dwi. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Taufik, Ahmad. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Transaksi Sewa Jasa Sleepcall di Indonesia*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Wawancara dengan Salah Satu Owner Management X. *Praktik Bisnis Jasa Sewa Pacar melalui Media Sosial di Indonesia*. Surabaya. 17 Desember 2024.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Civil Code (Minpō). Act No. 89 of 1896.